

**Implementasi Praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan
Ditinjau dari Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan
Donggo Kabupaten Bima**

¹Hairul, ²Ihwan p. Syamsudin, ³Syarif Hidayatullah

Universitas Muhammadiyah Bima

hamkolex@gmail.com

ABSTRACT

In Mbawa Village, Donggo Subdistrict, there is a phenomenon of the practice of buying and selling mangoes carried out by the community. The researcher suspects that this practice is very detrimental to the mango fruit seller and is not contrary to Islamic law. The practice of buying and selling mangoes is based on observation and has been carried out for a long time by the community in Mbawa Village. So this research aims to find out the Implementation of the practice of Buying and Selling Mango Fruit with a Borongan System Viewed from an Islamic Perspective (Case Study of Mbawa Village, Donggo District, Bima Regency). This research will be conducted in Mbawa Village, Donggo District, Bima Regency, West Nusa Tenggara. This research uses Qualitative Research with a Case Study Approach. Data Collection Techniques are Observation, Interview and Documentation. Data Analysis Techniques are Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of buying and selling mango fruit with a wholesale system in Mbawa Village is a local custom that has long been practiced by the community. This system makes it easy for farmers to sell their crops without having to be directly involved in the distribution or sales process one by one. Buyers also benefit from being able to obtain large quantities of mangoes directly from the plantation. Agreements are usually made through direct observation and verbal price negotiations, without detailed calculations of quantity and quality.

Keywords: *Sale and Purchase Practices, of Borongan System, in Islamic Perspective*

ABSTRAK

Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo terdapat fenomena praktik jual beli buah mangga yang dilakukan oleh masyarakat. Praktik tersebut diduga oleh peneliti sangat merugikan bagi penjual buah mangga dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Praktik jual beli buah mangga ini berdasarkan observasi dan sudah berlangsung lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Mbawa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima). Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif dengan Pendekatannya Studi Kasus. Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Desa Mbawa merupakan sebuah kebiasaan lokal yang telah lama dilakukan oleh masyarakat. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para petani dalam menjual hasil panen tanpa harus terlibat langsung dalam proses distribusi atau penjualan satu per satu. Pembeli pun mendapatkan keuntungan karena

bisa memperoleh mangga dalam jumlah besar langsung dari kebun. Kesepakatan biasanya terjadi melalui peninjauan langsung dan negosiasi harga secara lisan, tanpa perhitungan rinci terhadap jumlah dan kualitas buah.

Kata kunci: Praktik Jual Beli, Sistem Borongan, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, bisnis dapat dijalankan sesuai dengan syariah yang mengamankan bebas dari riba, maisir, garar, haram, dan praktik-praktik zalim. Karena Islam mengedepankan kejujuran dan integritas dalam bisnis dan melarang penipuan yang harus menguntungkan kedua belah pihak.(Firdaus, 2024)

Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas buah mangga belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Atas dasar hukum itu, hukum muamalah diturunkan Allah SWT hanya dalam bentuk global dan umum saja, sehingga manusia diberikan kesempatan yang seluas – luasnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang muamalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip muamalah yang telah disyariatkan dalam al – Qur’an dan as – Sunnah. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam surat al – Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya: *“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Pertukaran dapat berarti bahwa suatu produk ditukar dengan produk lain, atau dapat juga berarti bahwa suatu produk ditukar dengan uang.

Dalam hukum jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ para ulama, kecuali jual beli yang dilarang oleh syariah. Sayid Syabiq mendefinisikan jual beli dengan arti „saling tukar menukar harta dengan atas dasar suka sama suka“. Sementara Imam al Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah „menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik“. Definisi ini tidak jauh beda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qumadah yaitu „saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilik dan kepemilikan.(Al-Ghazhali, 2024)

Dalam Islam, praktik jual beli buah secara borongan atau jual beli dalam jumlah besar diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Adapun syarat-syarat hukum jual beli borongan yaitu:

1. Syarat sah jual beli secara borongan
 - a. Kejelasan barang atau buah
 - b. Kepemilikan barang
 - c. Kemampuan menyerahkan barang

2. Ketentuan khusus untuk buah yang masih di pohon
 - a. Buah harus sudah tampak hasilnya
 - b. Penentuan harga yang jelas
 - c. Penyerahan yang jelas
3. Hindari praktik yang dilarang
 - a. Gharar
 - b. Penipuan
 - c. Ribah

Masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan transaksi jual beli,(Asfara, 2024) antara lain:

1. Ketidakjelasan barang
 - 1) Masalah: barang yang diperjual belikan tidak jelas spesifikasinya, kualitasnya, atau jumlahnya. Misalnya, menjual buah yang masih dipohon tanpa kepastian hasil panen
 - 2) Solusi dalam Islam: hindari transaksi yang mengandung *gharar*. Pastikan barang yang dijual sudah jelas jenis, kualitas, dan jumlahnya
2. Penipuan
 - a. Masalah: penjual menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar tentang produk.
 - b. Solusi dalam Islam: penjual wajib jujur dalam menjelaskan kondisi barang dan pembeli berhak sebelum transaksi
3. Ketidakadilan harga
 - a. Masalah: harga yang tidak ditetapkan tidak wajar, terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga merugikan salah satu pihak
 - b. Solusi dalam Islam: harga harus disepakati berdasarkan keadilan dan kesepakatan bersama, dan hindari praktik monopoli atau menaikkan harga secara tidak wajar.

Di Desa Mbawa, seperti di banyak desa lainnya, praktik jual beli buah mangga sering dilakukan dengan sistem borongan. Sistem borongan ini adalah sebuah metode di mana pihak pembeli atau pengepul membeli buah mangga dari petani dengan harga yang telah disepakati sebelumnya untuk sejumlah besar buah, biasanya dalam jumlah yang sudah ditentukan, baik itu dalam bentuk kilogram atau jumlah pohon. Dalam konteks ini, borongan sering kali melibatkan pembayaran di muka atau kesepakatan harga untuk satu periode musim panen buah mangga. Di Desa Mbawa, petani yang memiliki kebun mangga biasanya menjalin kerja sama dengan pengepul atau pedagang yang akan membeli hasil panen mereka, sehingga mereka tidak perlu menunggu sampai seluruh buah dipetik dan dijual secara individual, namun dapat langsung menerima pembayaran setelah kesepakatan harga tercapai (Survey, 2025).

Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo terdapat fenomena praktik jual beli buah mangga yang dilakukan oleh masyarakat. Praktik tersebut diduga oleh peneliti sangat merugikan bagi penjual buah mangga dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Praktik jual beli buah mangga ini berdasarkan observasi dan sudah berlangsung lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Mbawa (Survey, 2025).

Namun, meskipun sistem borongan memberikan kemudahan bagi petani dan pembeli, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat muncul dalam praktik ini, terutama bila dilihat dari perspektif hukum Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam transaksi jual beli, harus ada kejelasan mengenai objek jual beli, harga, serta waktu transaksi. Jika kesepakatan tersebut tidak jelas, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian atau *gharar* (ketidakjelasan), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam muamalah (perdagangan) dalam Islam. (Kusuma, 2024)

Dari permasalahan di atas maka peneliti memiliki alasan tersendiri serta solusi yang akan ditawarkan kepada pelaku usaha serta masyarakat yang melakukan transaksi di luar aturan-aturan Islam. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pelaku usaha agar bagaimana dalam proses perdagangan harus sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penulisan proposal skripsi ini yang berlatar belakang dari sebuah masalah yang penting untuk dilakukannya sebuah penelitian, dan saya tertarik untuk melakukan penelitian ini agar permasalahan tersebut dapat diamati dan dicari solusinya. Dengan judul "Implementasi praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)"

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang di susun secara cermat dan sistematis melalui menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian (Cosmas, 2020). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat *postpositivisme*, di gunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumental kunci pengambilan data.

Karakteristik penting penelitian kualitatif adalah sifatnya yang mendasar dan naturalistik (alami), sehingga tidak dapat dilakukan dalam lingkungan laboratorium yang terkontrol, melainkan harus dilaksanakan langsung di lapangan. Karena karakteristik ini, penelitian semacam ini sering disebut sebagai "*naturalistic inquiry*" atau "*field study*". (Sulistiyawati, 2023)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena Implementasi praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima) secara mendalam dan kontekstual. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengumpulan data

berupa kata-kata, perilaku, dan dokumen yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif (Judijanto, 2024).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Peneliti akan mempelajari Implementasi praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima) secara langsung dengan melibatkan Tokoh Agama, Penjual dan Pembeli sebagai subjek penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan secara deskriptif atau penelitian yang mendalam tentang suatu objek.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, yaitu pada April–Mei 2025, agar dapat mengamati proses penelitian secara menyeluruh.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data adalah serangkaian langkah atau cara yang diterapkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk menjamin data yang didapatkan memiliki kualitas valid, reliabel, dan relevan dengan tujuan penelitian. (Pakaya, 2023) Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data terdiri dari:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu objek spesifik. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat observasi formal. Peneliti mengambil posisi pasif selama proses observasi berlangsung. Aspek-aspek yang relevan untuk diamati meliputi ciri-ciri individu, seperti busana, pergerakan tubuh, dan komunikasi non verbal, hubungan antar individu, aktivitas yang dilakukan, serta kondisi lingkungan fisik. (Waruwu, 2024)

Mengamati secara langsung pelaksanaan proses Implementasi praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima), seperti proses Jual-Beli, transaksi jual beli mangga dan penggunaan Uang itu sendiri. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data faktual dari lapangan.

Dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengamati situasi dan aktivitas sekolah bertujuan untuk memperoleh data dan informasi fisik maupun non fisik terhadap Implementasi praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berbicara langsung antara peneliti dan responden. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam, memahami pandangan, pengalaman, atau pendapat responden mengenai topik yang diteliti. (Teguh, 2023) Wawancara dapat dijalankan dengan format terstruktur atau tidak terstruktur dengan tujuan memperoleh beragam informasi terkait fokus permasalahan penelitian.

- a) Tokoh Agama : Untuk menggali informasi tentang Implementasi praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).
- b) Penjual : Untuk menggali informasi tentang proses transaksi penjualan barang terkait praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam
- c) Pembeli : Untuk menggali informasi tentang proses transaksi penjualan barang terkait praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam

Wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang terstruktur dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan *interview* kepada sejumlah Tokoh Agama, Penjual dan Pembeli yaitu terkait dengan praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengorganisasian informasi atau data dalam bentuk tulisan, gambar, rekaman, atau media lainnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan suatu kejadian, aktivitas, atau informasi penting. Dokumentasi sering kali digunakan untuk merekam suatu proses, kejadian, atau hasil penelitian agar dapat diakses, dipahami, dan digunakan di kemudian hari. (Mulyana, 2024)

Meliputi data tentang praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima). Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. (Sulistiyawati, 2023)

Dokumentasi dibagi menjadi dua kategori yaitu, pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori data yang akan dicari dan *chek-list* yang berdasarkan daftar variabel. Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi merupakan hasil atau bukti yang diperoleh peneliti ketika melaksanakan wawancara atau observasi, yang dapat berbentuk dokumen, foto, atau material serupa.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan dalam

suatu penelitian atau studi. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang relevan dari data tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fenomena yang sedang diteliti. (Ahmad, 2021) Dalam penelitian kualitatif, model analisis data yang umum digunakan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap.

- a) Reduksi data yaitu proses penyaringan dan perangkuman data agar lebih terfokus pada hal-hal yang relevan.
- b) Penyajian data yaitu penyusunan data dalam bentuk deskriptif agar lebih mudah dipahami.
- c) Penarikan kesimpulan yaitu interpretasi data dan pembuatan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi secara mendalam praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima). Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data lapangan, dan teknik analisis sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).

5. Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian, analisis, atau pengambilan keputusan dapat dipercaya dan sah. Proses ini bertujuan untuk menilai kualitas dan keandalan data agar dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam membuat kesimpulan atau keputusan (Pugu, 2024). Berikut adalah beberapa metode yang digunakan peneliti untuk memverifikasi kebenaran data:

- a) *Member Check* (cek berulang-ulang)

Member check (atau cek berulang-ulang) adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memverifikasi keakuratan data dan interpretasi yang diperoleh dari responden atau partisipan. Teknik ini melibatkan pengembalian data atau temuan penelitian kepada partisipan atau anggota kelompok yang terlibat dalam penelitian untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan disimpulkan benar-benar mencerminkan pengalaman atau pandangan mereka. (Mulyana, 2024) Prosedur ini dilaksanakan setelah pengumpulan data atau penemuan penelitian selesai, dengan cara peneliti mengonsultasikan hasil temuan kepada para narasumber.

- b) *Cross Check*

Cross check adalah suatu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian atau analisis data untuk memverifikasi kebenaran atau keakuratan informasi dengan membandingkan data atau temuan dari berbagai sumber

yang berbeda. Tujuan utama dari *cross check* adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan sah, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan, bias, atau ketidakakuratan (Sulistiyo, 2023). Proses ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

c) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dengan menggabungkan beberapa metode, sumber data, atau pendekatan analisis yang berbeda. Tujuan dari triangulasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, serta untuk memverifikasi temuan penelitian dengan cara yang lebih holistik dan objektif (Daruhadi, 2024).

Triangulasi menekankan efektivitas proses dan hasil. Peneliti dapat mengevaluasi apakah metode yang digunakan telah berjalan dengan baik dan menguji pemahaman informasi yang disampaikan kepada peneliti. Teknik ini mencari titik temu dari berbagai data yang terkumpul sebagai cara pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada (Ridhwan, 2025).

d) Bahan Referensi

Bahan referensi adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung, memperkuat, atau memberikan landasan dalam penulisan atau penelitian. Bahan referensi digunakan oleh peneliti, penulis, atau akademisi untuk merujuk atau mengutip informasi, teori, data, atau argumen yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan referensi bisa berupa berbagai macam sumber yang dapat diakses, baik dalam bentuk cetakan, digital, maupun sumber primer atau sekunder (Fatmawati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima menunjukkan bahwa praktik jual beli buah mangga dengan sistem borongan merupakan aktivitas ekonomi yang umum dilakukan oleh para petani dan pedagang lokal. Sistem ini dilakukan dengan cara menjual seluruh hasil panen mangga dalam satu kali transaksi sebelum buah tersebut sepenuhnya matang atau dipetik. Pihak pembeli, biasanya pedagang besar atau pengepul, langsung membayar harga total buah mangga yang masih berada di pohon. Hal ini dilakukan berdasarkan taksiran jumlah dan kualitas buah yang ada. Praktik seperti ini telah berlangsung secara turun temurun dan dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang saling menguntungkan oleh masyarakat setempat.

Dalam perspektif ekonomi lokal, sistem borongan memberikan keuntungan praktis bagi petani. Mereka tidak perlu repot mengurus proses panen, distribusi, atau penjualan satu per satu. Selain itu, pembayaran dilakukan di awal sehingga petani bisa langsung mendapatkan dana segar untuk keperluan lain, seperti kebutuhan

rumah tangga atau modal tanam selanjutnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik ini juga menyimpan beberapa potensi masalah, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dalam Islam, akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli yang jelas, serta ijab dan qabul. Salah satu syarat penting dalam jual beli adalah kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*). Dalam praktik borongan ini, buah mangga yang dijual masih berada di pohon dan belum semuanya matang, sehingga ada kemungkinan jumlah dan kualitas buah yang didapatkan oleh pembeli berbeda dari yang diperkirakan. Hal ini bisa menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariat Islam.

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani dan pembeli di Desa Mbawa, diketahui bahwa kesepakatan harga biasanya dilakukan secara lisan setelah dilakukan peninjauan langsung ke kebun. Pihak pembeli memperkirakan berapa banyak buah yang bisa dipanen dan kemudian menentukan harga total. Walaupun sudah menjadi kebiasaan yang dimaklumi oleh kedua belah pihak, transaksi ini masih menimbulkan ketidakpastian dari sisi objek jual beli, karena bisa saja hasil panen tidak sesuai taksiran akibat cuaca buruk, hama, atau jatuhnya buah sebelum dipetik.

Berdasarkan kajian fiqh muamalah, jual beli seperti ini tergolong sebagai bai' al-muzâbanah atau jual beli buah yang belum matang secara pasti. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW melarang praktik jual beli buah sebelum tampak baiknya, kecuali dengan ketentuan yang jelas dan dapat diukur. Oleh karena itu, praktik borongan yang dilakukan tanpa memperhatikan kejelasan objek dan takaran buah dapat masuk dalam kategori jual beli yang mengandung *gharar* dan *jahalah* (ketidaktahuan).

Namun demikian, sebagian ulama membolehkan praktik jual beli borongan ini jika telah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*) dan tidak menimbulkan sengketa. Dalam konteks Desa Mbawa, selama tidak ada pihak yang dirugikan dan terdapat saling ridha antara penjual dan pembeli, maka jual beli dianggap sah secara sosial dan tidak menimbulkan *mudharat*. Pandangan ini mengacu pada kaidah fikih: al-'âdah *muhakkamah* (kebiasaan bisa dijadikan hukum) dan ridha al-ṭarafayn ruknun fi al-'aqd (kerelaan kedua belah pihak adalah rukun dalam akad).

Peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami prinsip-prinsip jual beli dalam Islam secara mendalam. Mereka lebih mengandalkan praktik turun-temurun yang dianggap aman dan telah terbukti berjalan dengan baik. Ini menjadi catatan penting dalam aspek pembinaan dan edukasi keagamaan agar praktik jual beli tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari unsur penipuan dan ketidakjelasan.

Dalam praktiknya, bila terjadi kerugian akibat gagal panen atau jumlah buah yang dipanen lebih sedikit dari prediksi, maka pembeli biasanya tidak menuntut ganti rugi. Hal ini menunjukkan adanya nilai saling pengertian dan kepercayaan antar pelaku transaksi. Meskipun demikian, ketidakteraturan ini bisa menjadi masalah jika terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Oleh karena itu, akad tertulis dan takaran

yang lebih jelas sangat dianjurkan untuk menghindari sengketa dan memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip Islam.

Sebagai solusi, para ulama kontemporer merekomendasikan agar jual beli borongan ini dilakukan dengan pendekatan akad salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari dengan ketentuan spesifikasi dan jumlah yang jelas. Dalam konteks jual beli mangga, penjual dan pembeli bisa menyepakati jumlah buah, waktu panen, dan kualitas yang diharapkan, sehingga unsur *gharar* dapat diminimalkan.

Jika praktik borongan diubah sedikit dengan adanya transparansi dalam takaran, metode panen, dan pencatatan dalam bentuk tertulis, maka transaksi ini bisa masuk dalam kategori jual beli yang sah dalam Islam. Dengan begitu, nilai keberkahan dalam usaha pertanian pun akan semakin meningkat, karena dijalankan sesuai syariat. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah menjadi kunci untuk mewujudkan praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pembinaan tentang jual beli dalam Islam, baik melalui majelis taklim maupun pelatihan muamalah syariah, akan sangat membantu dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan praktik jual beli borongan dapat diperbaiki agar lebih sesuai dengan tuntunan Islam.

Kesimpulannya, praktik jual beli mangga dengan sistem borongan di Desa Mbawa memiliki kelebihan dari segi efisiensi dan kepraktisan, namun masih menyimpan beberapa catatan kritis jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Meski telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, unsur *gharar* dan ketidakjelasan dalam objek jual beli harus diminimalisir. Oleh karena itu, perlunya edukasi syariah, pencatatan transaksi, dan penerapan akad yang sesuai seperti salam, agar praktik ini bisa menjadi kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga berkah dan halal secara syar'i.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Desa Mbawa merupakan sebuah kebiasaan lokal yang telah lama dilakukan oleh masyarakat. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para petani dalam menjual hasil panen tanpa harus terlibat langsung dalam proses distribusi atau penjualan satu per satu. Pembeli pun mendapatkan keuntungan karena bisa memperoleh mangga dalam jumlah besar langsung dari kebun. Kesepakatan biasanya terjadi melalui peninjauan langsung dan negosiasi harga secara lisan, tanpa perhitungan rinci terhadap jumlah dan kualitas buah.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli borongan semacam ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena objek jual beli belum sepenuhnya jelas dalam hal kuantitas maupun kualitas saat akad dilakukan. Dalam hukum Islam, kejelasan objek dan kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi syarat penting sahnya transaksi. Dengan demikian, jual beli buah mangga yang masih berada di

pohon dan belum dapat dipastikan hasilnya secara rinci, memerlukan perhatian khusus agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun begitu, dalam konteks sosial masyarakat Desa Mbawa, praktik ini berjalan berdasarkan asas saling percaya dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Nilai *'urf* (kebiasaan lokal) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transaksi ini. Selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, masyarakat cenderung menganggap praktik tersebut sah dan tidak bermasalah. Namun, jika dikaji secara lebih mendalam melalui pendekatan fiqh muamalah, diperlukan upaya perbaikan agar transaksi ini dapat lebih sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Sebagai solusi alternatif, akad salam dapat menjadi pendekatan yang lebih sesuai dalam praktik jual beli borongan, di mana pembayaran dilakukan di awal namun dengan kejelasan tentang jumlah, waktu penyerahan, dan kualitas buah yang dikehendaki. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk mulai membiasakan diri melakukan pencatatan transaksi dan menekankan kejelasan dalam setiap akad jual beli guna menghindari potensi perselisihan di masa depan. Ini juga membuka peluang bagi peningkatan literasi keuangan syariah di tingkat desa.

Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa, tokoh agama, dan penyuluh pertanian ikut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip jual beli dalam Islam, maka praktik ekonomi di Desa Mbawa akan lebih terarah, berkeadilan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pelaku usaha tani di sana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, December). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1).
- Al Ghozhali, M. F. (2024). *Analisis jual beli kinco bandeng dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Asfara, A. R. (2024). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang). repository.untagsmg.ac.id
- Daruhadi, T. (2024). *Strategi validasi data dalam penelitian kualitatif*. Citra Ilmu Press.
- Dewantara, A. H. (2020). Kreativitas guru dalam memanfaatkan media berbasis IT ditinjau dari gaya belajar siswa. *Journal of Primary Education*, 1(1), 15–28.
- Fatmawati, N. (2020). *Panduan penulisan karya ilmiah dan penggunaan referensi akademik*. Penerbit Edukasi Mandiri.

- Firdaus, A., Husain, S. P., & Soelistya, D. (2024). *Etika bisnis syariah*. Um Repository+1Eprints UMG+1
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).Google Books+1ResearchGate+1
- Hasbi, M. (2021). Area bermain dalam ruang. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Retrieved from <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>
- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, H., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simorangkir, F. M. A. (2024). *Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar dalam transaksi ekonomi: Analisis hukum Islam dan implikasinya. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152.
- Mahmud, B. (2023). Kreativitas guru dalam pengembangan media pembelajaran anak usia dini. *Journal of Early Childhood Education*, 4(2), 93–102.
- Marsiti, C. I. R., et al. (2023). Pengembangan multimedia pembelajaran pada elemen pengolahan makanan dan minuman sub elemen hidangan soup. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 20(1), 35–45.
- Masturdin. (2017). Kreativitas guru menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam upaya peningkatan hasil belajar aqidah akhlak di MTsN Rukoh Darussalam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 5–24.
- Mulyana, D. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Pakaya. (2023). Implementasi sholat dhuha dalam pembentukan karakter siswa di SDN 1 Telaga. *Al-Riwayah: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1.
- Pugu, D. (2024). *Pengantar metodologi penelitian*. Mitra Cendekia Press.
- Ridhwan, M. (2025). *Teknik triangulasi dalam riset kualitatif*. Lentera Akademika.
- Saefuddin, M. T. (2023). Teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif pada metode penelitian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Sulistiyawati, S. (2023). Penelitian kualitatif: Metode penelitian kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 5.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 198–211.
- Wulandari, H., & Rachma, A. A. (2024). Pengaruh pemberian calistung terhadap psikis anak usia dini. *Journal on Education*, 6(2), 12265–12274.JonEdu